



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN PANDU, KELURAHAN BINTANG HULU, SIDIKALANG

HP/WA : 081 2323 8 3434 – 081 2323 8 8383

Laman: disdukcapil.dairikab.go.id, Pos-el: disdukcapil@dairikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DAIRI

Nomor : *007* Tahun 2023

TENTANG
TIM PELAYANAN KHUSUS
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
DAIRI TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dokumen administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, perlu dibentuk Tim Pelayanan Khusus;
- b. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tentang Penetapan Tim Pelayanan Khusus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas pasal 10 huruf a;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Dairi Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Khusus, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi yang sesuai terlampir dalam surat keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Sidikalang

Pada Tanggal, 03 Januari 2023



Tembusan :


1. Yth. Bupati Dairi, di Sidikalang;
2. Yth. Wakil Bupati Dairi, di Sidikalang;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Dairi di Sidikalang;
4. Ybs untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tentang Tim Pelayanan Khusus Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023

Nomor : 007 Tahun 2023
Tanggal : 03 Januari 2023

**SUSUNAN TIM PELAYANAN KHUSUS
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI**

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Deddy DP. Situmorang, SE, M.Si (Kepala Dinas)	197912132003121004	Penanggung Jawab
2.	Rayambong S. Sitohang, ST, M.AP (Sekretaris Dinas)	197709162006041003	Ketua
3.	Indra Simanjuntak, S.Kom (Kabid PIAK)	198211132008051001	Anggota
4.	Suriaman Kaloko	197508112001121002	Anggota
5.	Christina Agulera Anak Ampun		Anggota
6.	Dina Herwina Sigalingging		Anggota
7.	Morleon Steve Willyam Tambunan		Anggota
8.	Pangondian Sihombing		Anggota
9.	Arwadi Manullang		Anggota


KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI,
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
DEDDY DP. SITUMORANG, SE, M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 197912132003121004


Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tentang Uraian Tugas Tim Pelayanan Khusus Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023

Nomor : 007 Tahun 2023

Tanggal : 03 Januari 2023

**URAIAN TUGAS TIM PELAYANAN KHUSUS
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	Nama	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Dr. Deddy DP. Situmorang, SE, M.Si (Kepala Dinas)	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan kebijakan atas Pelayanan Penyelenggaraan Khusus.2. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pelayanan Khusus.3. Pembinaan Pengawasan Evaluasi serta Pelaporan Kegiatan Pelayanan Khusus.
2.	Rayambong S. Sitohang, ST, M.AP (Sekretaris Dinas)	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Khusus.2. Memfasilitasi Kegiatan Penanganan Pelayanan Khusus bersama petugas lainnya.3. Mengatur Penyusunan Laporan Kegiatan Pelayanan Khusus.
3.	Hetty Nuriaty Pardede, SH (Kabid PIAK)	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan Pelayanan Khusus.2. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan Pelayanan Khusus3. Menyampaikan respon dan jawaban pelayanan kepada masyarakat.
4	Suriaman Kaloko	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan telaah aduan bersama tim.2. Menyampaikan respon dan jawaban pelayanan kepada masyarakat.
5	Christina Agulera Anak Ampun	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Memanggil Pengguna Layanan Disabilitas ke Loker Khusus dengan menerapkan 3 S (Seyum, Salam Sapa) kemudian mempersilahkan duduk.2. Meregister dan mengentri data permohonan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi Masyarakat yang berkebutuhan khusus.3. Memfasilitasi penyandang disabilitas sesuai dengan Kebutuhannya.4. Melakukan perekaman KTP-el kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus seperti, Disabilitas, ODGJ, Sakit Berat dan lansia dengan turun langsung kelapangan atau bagi yang datang langsung ke Disdukcapil.5. Memprioritaskan penyelesaian berkas penerbitan dokumen kependudukan yang dibutuhkan oleh Masyarakat yang berkebutuhan khusus.6. Meneliti kebenaran hasil dan entrian.
6	Dina Herwina Sigalingging		
7	Morleon Steve Willyam Tambunan		
8	Pangondian Sihombing		
9	Arwadi Manullang		

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI,**

DEDDY DP. SITUMORANG, SE, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19791213 200312 1 004



BUKU TAMU

Foto

Disabilitas

No KK

NIK

NAMA

JK

Umur

No HP

Pendidikan

Pekerjaan

Alamat

TEMPAT LAYANAN (Kantor Dinas, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Dit)